



PUTUSAN

Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Resky Mutasi Putra Als Resky Bin Arifin;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 13 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karyawan Kel. Sidomulyo Barat Kec.  
Tampan Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Resky Mutasi Putra als Resky Bin Arifin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Missiniaki Tommi, S.H., Iriansyah, S.H., Sonny Rianando, S.H., Hendra Firdaus, S.H., Ronal Regen, S.H., Noverdi Indra, S.H., Dwi Setya Rini, S.H., Afrimatika Dewi, S.H., Susi Susanti, S.H., Ade Fitri Ayu, S.H., M.H., Edi Ryanto, S.H., dan Riski Kurniawan, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH FMMI) Pengadilan Negeri Pekanbaru, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor : 844/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 10 September 2020;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif melanggar Dakwaan KEDUA Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ,dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu. **(Dirampas untuk dimusnahkan).**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Putih dengan Nopol BM 2966 AB.**(Dikembalikan kepada yang berhak).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya masih pada sekitartahun 2020, bertempat di Halaman Kos Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi **BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO** karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi, saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan 4 butir narkotika di duga jenis pil ekstasi di dalam lemari kosan yang di tempatnya di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan saksi mendapatkan informasi dari saksi **BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO** bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari jumat tanggal 26 Juni sekira pukul 03.00 wib, di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi meminta saksi **BUYUNG DANI MUSLIHUN** untuk mendatangkan terdakwa ke kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke kosan Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi BM 2966 AB bagian depan, selanjutnya terdakwa dan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



barang bukti kami bawa ke Polresta Pekanbaru dan menyerahkannya kepada sat res narkoba Polresta Pekanbaru yang mana saat itu di terima oleh BRIPDA OKKY OKTAVIO

- Bahwa selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap ditangkap seorang diri saat sampai di halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, dikarenakan terdakwa di suruh oleh saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG untuk datang ke kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru untuk menggunakan narkoba bersama sama, selanjutnya Terdakwa pergi ke kampung dalam untuk membeli sabu terlebih dahulu, selanjutnya setelah Terdakwa beli lalu terdakwa berangkat menuju kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan sebelum nya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) di di kampung dalam dan Terdakwa menggunakan bersama dengan saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG, setelah itu terdakwa menggunakannya bersama-sama dan saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG mengganti uang saya sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saat saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG meminta terdakwa untuk datang ke kost dan terdakwa pergi membeli Narkoba jenis Sabu tersebut karena terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu dan mendapat uang tambahan dari saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selajutnya terdakwa menjelaskan meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekira pukul 13.30 di rumah terdakwa Jl. Karyawan kel sedomulyo barat kec tampan kota pekanbaru.awal nya terdakwa chat sdr Kamal dan menanyakan sdr kamal ada dimana dan sdr kamal menjawab "di rumah"  
selanjutnya terdakwa menelpon sdr kamal dan mangatakan " BG BISA PINJAM MOTOR BG ?" sdr KAMAL menjawab " MAU KEMANA KI ?" dan saya jawab " MAU KERUMAH KAWAN BG BENTAR" dan sdr KAMAL jawab "OKE" dan sdr KAMAL mendatangi rumah terdakwa dan meminjam motor sdr kamal dan mengantar kembali sdr kamal pulang kerumah nya di jl. Handayani kec marpoyan damai kota pekanbaru
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 290/BB/VI/10242/2020 tanggal 30 juni 2020 dari Kantor Cabang PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN berupa :

1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusannya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,10 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk bahan uji ke laboratoies Forensik Polda Riau
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram untuk persidangan di pengadilan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan berdasarkan surat keterangan pengujian No. Lab : 0518/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,10 gram diberi nomor barang bukti 0836/2020/NNF, Barang bukti tersebut positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sam dengan saksi **BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO** (dilakukan dalam **penuntutan secara terpisah**) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitartahun 2020, bertempat di Halaman Kos Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan 4 butir narkoba di duga jenis pil ekstasi di dalam lemari kosan yang di tempatnya di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan saksi mendapatkan informasi dari saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 26 Juni sekira pukul 03.00 wib, di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi meminta saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN untuk mendatangkan terdakwa ke kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke kosan Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi BM 2966 AB bagian depan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polresta Pekanbaru dan menyerahkannya kepada sat res narkoba Polresta Pekanbaru yang mana saat itu di terima oleh BRIPDA OKKY OKTAVIO
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap ditangkap seorang diri saat sampai di halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, dikarenakan terdakwa di suruh oleh saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG untuk datang ke kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru untuk menggunakan narkoba bersama sama, selanjutnya Terdakwa pergi ke kampung dalam untuk membeli sabu terlebih dahulu, selanjutnya setelah Terdakwa beli lalu terdakwa berangkat menuju kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan sebelum nya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) di di kampung dalam dan Terdakwa menggunakan bersama dengan saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG, setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakannya bersama-sama dan saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG mengganti uang saya sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saat saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG meminta terdakwa untuk datang ke kost dan terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut karena terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu dan mendapat uang tambahan dari saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekira pukul 13.30 di rumah terdakwa Jl. Karyawan kel sedomulyo barat kec tampan kota pekanbaru. awalnya terdakwa chat sdr Kamal dan menanyakan sdr kamal ada dimana dan sdr kamal menjawab "di rumah" selanjutnya terdakwa menelpon sdr kamal dan mengatakan " BG BISA PINJAM MOTOR BG ?" sdr KAMAL menjawab " MAU KEMANA KI ?" dan saya jawab " MAU KERUMAH KAWAN BG BENTAR" dan sdr KAMAL jawab "OKE" dan sdr KAMAL mendatangi rumah terdakwa dan meminjam motor sdr kamal dan mengantar kembali sdr kamal pulang kerumahnya di jl. Handayani kec marpoyan damai kota pekanbaru)
- Bahwa Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 290/BB/VI/10242/2020 tanggal 30 juni 2020 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN berupa :  
1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusannya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,10 gram  
Dengan perincian sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk bahan uji ke laboratoies Forensik Polda Riau
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram untuk persidangan di pengadilan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan berdasarkan surat keterangan pengujian No. Lab : 0518/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,10 gram diberi nomor barang bukti 0836/2020/NNF, Barang bukti tersebut positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitartahun 2020, bertempat di Halaman Kos Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Penyalah gunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi **BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO** karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan 4 butir narkoba di duga jenis pil ekstasi di dalam lemari kosan yang di tempatnya di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan saksi mendapatkan informasi dari saksi **BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO** bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 26 Juni sekira pukul 03.00 wib, di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



meminta saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN untuk mendatangkan terdakwa ke kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke kosan Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi BM 2966 AB bagian depan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke polresta pekanbaru dan menyerahkannya kepada sat res narkoba polresta pekanbaru yang mana saat itu di terima oleh BRIPDA OKKY OKTAVIO

- Berawal pada hari jumat tanggal 03 januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di depan halaman indomaret yang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap ditangkap seorang diri saat sampai di halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, dikarenakan terdakwa di suruh oleh saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG untuk datang ke kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru untuk menggunakan narkoba bersama sama, selanjutnya Terdakwa pergi ke kampung dalam untuk membeli sabu terlebih dahulu, selanjutnya setelah Terdakwa beli lalu terdakwa berangkat menuju kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan sebelum nya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) di di kampung dalam dan Terdakwa menggunakan bersama dengan saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG, setelah itu terdakwa menggunakannya bersama-sama dan saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG mengganti uang saya sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saat saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG meminta terdakwa untuk datang ke kost dan terdakwa pergi membeli Narkoba jenis Sabu tersebut karena terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu dan mendapat uang tambahan dari saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong milik saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN (di tahan dalam perkara lain) dengan cara meletakan sabu di kaca pirek dan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar dengan menggunakan mancis selanjutnya terdakw menghisap asap yang keluar dari bong tersebut sebanyak 4 kali hisap

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan berdasarkan surat keterangan pengujian No. Lab : 0518/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani .S.Farm dan diketahui oleh Kepala bidang Labortorium Forensik Ir. Yani Nur Syamsu. Msc. telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 MI, di beri nomor barang bukti 0837/2020/NNF milik Resky Mutasi Putra Als Resky Arifin dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EVARIZAL S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 15.00 wib di halaman kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi di dit samapta polda riauan. BRIPDA JUANINHO BASTANTA MARTINS, dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada anggota sat res narkoba Polresta pekanbaru an. BRIPDA OKKY OKTAVIO;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melawan hokum memiliki, menyimpan,



menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dan pada saat saya beserta rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN, terdakwa hanya seorang diri dan saya menemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi BM 2966 AB bagian depan;

- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan kepada sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, saat kami melakukan pengeledahan kami menemukan 4 butir narkoba di duga jenis pil ekstasi di dalam lemari kosan yang di tempatnya di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, selanjutnya kami melakukan interogasi dan kami mendapatkan informasi dari sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 26 Juni sekira pukul 03.00 wib, di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru bersama dengan sdr RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN, selanjutnya kami meminta sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN untuk mendatangkan sdr RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN ke kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sekira pukul 15.00 wib sdr RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN datang ke kosan Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami mengamankan sdr RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi BM 2966 AB bagian depan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polresta Pekanbaru dan menyerahkannya kepada sat res narkoba Polresta Pekanbaru yang mana saat itu di terima oleh BRIPDA OKKY OKTAVIO;
- Bahwa setelah kami mengamankan terdakwa, kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) paket kecil



plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih bagian depan;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan tentang barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepada kami bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi BM 2966 AB bagian depan. tersebut merupakan milik terdakwa an. RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN yang di beli nya dari orang yang tidak ia kenal di kampung dalam kec senapelan kota pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Sabu yang disita dari penguasaan terdakwa an. RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN tersebut akan terdakwa gunakan di kosan arjuna Jl. Arjuna Kec payung sekaki kota pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi JUANINHO BASTANTA MARTINS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 15.00 wib di halaman kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi di dit samapta polda riau. BRIPDA EVARIZAL S.H, dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada anggota sat res narkoba polresta pekanbaru an. BRIPDA OKKY OKTAVIO;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dan pada saat saya beserta rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN, terdakwa hanya seorang diri dan saya menemukan 1 (satu) paket kecil plastik



bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi BM 2966 AB bagian depan;

- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan kepada sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan 4 butir narkoba di duga jenis pil ekstasi di dalam lemari kosan yang di tempatnya di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, selanjutnya kami melakukan interogasi dan kami mendapatkan informasi dari sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als DANI Als DABUY Bin OYON PRIYONO bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 26 Juni sekira pukul 03.00 wib, di kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru bersama dengan sdr RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN, selanjutnya kami meminta sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN untuk mendatangkan sdr RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN ke kost Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sekira pukul 15.00 wib sdr RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN datang ke kosan Arjuna Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kami mengamankan sdr RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi BM 2966 AB bagian depan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polresta Pekanbaru dan menyerahkannya kepada sat res narkoba Polresta Pekanbaru yang mana saat itu di terima oleh BRIPDA OKKY OKTAVIO;
- Bahwa setelah kami mengamankan terdakwa, kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih bagian depan;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan tentang barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepada kami bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang di letakan di selipan plat nomor sepeda motor merek vario warna putih dengan nomor polisi





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



BM 2966 AB bagian depan. tersebut merupakan milik terdakwa an. RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN yang di beli nya dari orang yang tidak ia kenal di kampung dalam kec senapelan kota pekanbaru;

- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang disita dari penguasaan terdakwa an. RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN tersebut akan terdakwa gunakan di kosan arjuna Jl. Arjuna Kec payung sekaki kota pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap ditangkap seorang diri saja saat sampai di halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, dikarenakan Terdakwa di suruh oleh sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG untuk datang ke kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru untuk menggunakan narkotika bersama sama, selanjutnya Terdakwa pergi ke kampung dalam untuk membeli sabu terlebih dahulu, selanjutnya setelah Terdakwa beli Terdakwa berangkat menuju kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa sebelum nya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) di di kampung dalam dan Terdakwa menggunakan bersama dengan sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG, setelah itu kami menggunakannya bersama-sama dan sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG mengganti uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saat sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG meminta Terdakwa untuk datang ke kost dan Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu dan mendapat uang tambahan dari sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di Selipan Plat Nomor Sepeda Motor Bagian Depan yang Terdakwa gunakan tersebut yakni 5 (lima) Menit sebelum saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap, yang mana Terdakwa meletakkan ketika hendak menuju ke Kost sambil berjalan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong milik sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN (di tahan dalam perkara lain) dengan cara meletakkan sabu di kaca pirek dan saya bakar dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong tersebut sebanyak 4 kali hisap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan November tahun 2019 dan Terdakwa lupa waktu dan tanggalnya, dan Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa sering menggunakan nya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di kosan arjuna jl. Arjuna kel labuh baru timur kec payung sekaki kota pekanbaru;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasakan semangat dalam menjalankan kehidupan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 290/BB/VI/10242/2020 tanggal 30 juni 2020 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN berupa :

1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusannya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,10 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk bahan uji ke laboratoies Forensik Polda Riau
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram untuk persidangan di pengadilan

2. Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan berdasarkan surat keterangan pengujian No. Lab :



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



0518/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani .S.Farm dan diketahui oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik Ir. Yani Nur Syamsu. Msc. telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 MI, di beri nomor barang bukti 0837/2020/NNF milik Resky Mutasi Putra Als Resky Arifin dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Putih dengan Nopol BM 2966 AB.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap ditangkap seorang diri saja saat sampai di halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, dikarenakan Terdakwa di suruh oleh sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG untuk datang ke kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru untuk menggunakan narkoba bersama sama, selanjutnya Terdakwa pergi ke kampung dalam untuk membeli sabu terlebih dahulu, selanjutnya setelah Terdakwa beli Terdakwa berangkat menuju kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru;
2. Bahwa benar sebelum nya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) di di kampung dalam dan Terdakwa menggunakan bersama dengan sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG, setelah itu kami menggunakannya bersama-sama dan sdr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG mengganti uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saat sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG meminta Terdakwa untuk datang ke kost dan Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu dan mendapat uang tambahan dari sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa benar Terdakwa meletakkan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di Selipan Plat Nomor Sepeda Motor Bagian Depan yang Terdakwa gunakan tersebut yakni 5 (lima) Menit sebelum saya ditangkap, yang mana Terdakwa meletakkan ketika hendak menuju ke Kost sambil berjalan menggunakan sepeda motor tersebut;
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong milik sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN (di tahan dalam perkara lain) dengan cara meletakkan sabu di kaca pirek dan saya bakar dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong tersebut sebanyak 4 kali hisap;
5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan November tahun 2019 dan Terdakwa lupa waktu dan tanggalnya, dan Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa sering menggunakan nya;
6. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di kosan arjuna jl. Arjuna kel labuh baru timur kec payung sekaki kota pekanbaru;
7. Bahwa benar setelah menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan semangat dalam menjalankan kehidupan;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 290/BB/VI/10242/2020 tanggal 30 juni 2020 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN berupa :  
1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusannya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,10 gram  
Dengan perincian sebagai berikut :



- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk bahan uji ke laboratoies Forensik Polda Riau
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram untuk persidangan di pengadilan
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan berdasarkan surat keterangan pengujian No. Lab : 0518/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani .S.Farm dan diketahui oleh Kepala bidang Labortorium Forensik Ir. Yani Nur Syamsu. Msc. telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 MI, di beri nomor barang bukti 0837/2020/NNF milik Resky Mutasi Putra Als Resky Arifin dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsideritas yaitu :

**Kesatu**

**Primair** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidaair** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif Subsideritas**, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan **Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";





2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan jati dirinya, yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan – keterangan saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” didalam perkara ini adalah **Resky Mutasi Putra Als Resky Bin Arifin**, dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” secara hukum telah dapat dibuktikan;

**Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Penyalahguna**” dalam perkara ini adalah setiap Setiap Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke-1 UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan atas izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang serta untuk penggunaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sehingga manakala penggunaannya tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang merupakan serangkaian perbuatan tanpa hak atau melawan hak yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari jumat tanggal 03 januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di depan halaman indomaret yang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap ditangkap seorang diri saat sampai di halaman Kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru, dikarenakan terdakwa di suruh oleh saksi BUYUNG DANI MUSLIHUN Als BUYUNG untuk datang ke kost Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru untuk menggunakan narkotika bersama sama, dengan cara menggunakan bong milik sdr BUYUNG DANI MUSLIHUN (di tahan dalam perkara lain) dengan cara meletakan sabu di kaca pirek dan saya bakar dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong tersebut sebanyak 4 kali hisap;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekira pukul 03.00 wib di kosan arjuna jl. Arjuna kel labuh baru timur kec payung sekaki kota pekanbaru;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 290/BB/VI/10242/2020 tanggal 30 juni 2020 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa RESKY MUTASI PUTRA Als RESKY Bin ARIFIN berupa :

1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,10 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk bahan uji ke laboratoies Forensik Polda Riau
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram untuk persidangan di pengadilan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan berdasarkan surat keterangan pengujian No. Lab : 0518/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang diperiksa oleh Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani .S.Farm dan diketahui oleh Kepala bidang Labortorium Forensik Ir. Yani Nur Syamsu. Msc. telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 MI, di beri nomor barang bukti 0837/2020/NNF milik Resky Mutasi Putra Als Resky Arifin dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah ternyata menggunakan narkoba yang antara lain juga dapat terlihat dari urine terdakwa yang mengandung **Amphetamina Positif (+)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta dari banyak barang-bukti dalam perkara ini yang secara logis tidak mungkin untuk diedarkan selain untuk digunakan namun dalam mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak pula dapat membuktikan bahwa ia adalah pasien rehabilitasi ketergantungan narkoba, sehingga perbuatannya tersebut merupakan **penyalahgunaan narkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka **“unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan fakta demikian, maka Majelis sependapat dengan dakwaan yang terbukti menurut penuntut umum sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berkesimpulan, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa berhubung perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi perumusan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **alternatif Kedua** telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut:

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 tentang Rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdapat pengakuan terdakwa yang mengakui telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap namun terdakwa mengakui tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa intensitas pemakaian, ketergantungan dan surat keterangan dari dokterlah yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikatakan sebagai pecandu dan ditempatkan dalam panti rehabilitasi namun dalam perkara ini tidak terdapat 3 elemen diatas yang mengharuskan terdakwa untuk ditempatkan di panti rehabilitasi, untuk itu Majelis Hakim mengenyampingkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat ketentuan **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut

## **Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan atau penyalahgunaan Narkotika.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan telah menjalani tahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang untuk melakukan kejahatan narkotika maka **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Putih dengan Nopol BM 2966 AB.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Putih dengan Nopol BM 2966 AB sebagaimana terungkap dipersidangan bukanlah berasal dari hasil sebuah tindak pidana dan jika pun barang tersebut menjadi barang bukti di karenakan ketika terdakwa ditangkap barang bukti berupa sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penggeledahan





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di selipan plat nomor sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut, dengan demikian maka menurut rasa keadilan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Putih dengan Nopol BM 2966 AB tersebut haruslah *dikembalikan kepada yang berhak*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Resky Mutasi Putra Als Resky Bin Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Putih dengan Nopol BM 2966 AB;**Dikembalikan kepada yang berhak.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis, 22 Oktober 2020**, oleh kami **Sarudi, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Faisal, S.H., M.H**, dan **Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H**, Panitera Pengganti pada



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Tesy, S.H. M.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Faisal, S.H., M.H.**

**Sarudi, S.H.**

**Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurfitria, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)